

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 23 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN TINGGI MADYA  
DAN ROTASI/MUTASI PIMPINAN TINGGI MADYA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan seleksi dan rotasi/mutasi yang dilaksanakan secara transparan, obyektif dan akuntabel untuk menghasilkan Pimpinan Tinggi Madya di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan kapasitas kompetensi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang akan dibarengi dengan rotasi dan/atau mutasi antar Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, perlu ditetapkan nama-nama yang dianggap layak untuk melaksanakan seleksi dan rotasi/mutasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Rotasi/Mutasi Pimpinan Tinggi Madya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Rotasi/Mutasi Pimpinan Tinggi Madya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN TINGGI MADYA DAN ROTASI/MUTASI PIMPINAN TINGGI MADYA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Rotasi/Mutasi Pimpinan Tinggi Madya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk selanjutnya disebut Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi bertugas:

- a. Memahami arah pembinaan organisasi dan jabatan di LKPP;
- b. menetapkan mekanisme dan persyaratan peserta seleksi, rotasi, mutasi;
- c. melakukan penilaian;
- d. melakukan uji rekam jejak calon;
- e. mengumumkan hasil seleksi, rotasi, mutasi;
- f. merekomendasikan 3 (tiga) orang calon dari setiap jabatan yang diseleksi kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Panitia Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Rotasi/Mutasi Pimpinan Tinggi Madya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Rotasi/Mutasi Pimpinan Tinggi Madya dapat dibantu oleh Sekretariat yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi.

KELIMA : Panitia Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Rotasi/Mutasi Pimpinan Tinggi Madya dapat menunjuk Pihak Independen yang berkompeten untuk membantu pelaksanaan seleksi.

KEENAM : Masa kerja Panitia Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Rotasi/Mutasi Pimpinan Tinggi Madya terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala ini sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) orang calon dari setiap jabatan yang diseleksi untuk diusulkan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah melalui Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**KETUJUH** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2018

**KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,**

ttd

**DR. AGUS PRABOWO, M.ENG.**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN TINGGI MADYA DAN ROTASI/MUTASI PIMPINAN TINGGI MADYA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR : 23 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 23 MARET 2018**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN TINGGI MADYA  
DAN ROTASI/MUTASI PIMPINAN TINGGI MADYA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Nama	Kedudukan dalam Panitia Seleksi	Instansi
1	Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP.	Ketua	LKPP
2	Sarah Sadiqa S.H., M.Sc.	Anggota	LKPP
3	Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA	Anggota	Kementrian PANRB
4	Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP	Anggota	Bappenas
5	Dr. Ir. Bambang Widiyanto, M.A	Anggota	Setwapres

**KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,**

ttd

**DR. AGUS PRABOWO, M.ENG.**